

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan kawin di bawah umur di desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Ekonomi

Masyarakat di desa Simorejo yang masuk dalam kategori ekonomi rendah, penghasilan mereka hanya digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, menikah sebagai jalan untuk meneruskan kehidupannya setelah tidak ada keinginan dan kesempatan untuk melanjutkan sekolah.

Masyarakat desa Simorejo banyak yang tidak mengetahui tentang Undang-Undang tersebut. Maka keputusan menikah bagi orang tua atau anak didasarkan pada pertimbangan keinginan mereka.

- b. Faktor Agama

Faktor agama Mempunyai peranan yang sangat penting terhadap terjadinya pelaksanaan kawin di bawah umur karena dalam Islam tidak ada larangan untuk kawin di bawah umur dan beberapa ulama juga memperbolehkan kawin dibawah umur. Oleh karena itu, masyarakat desa Simorejo berpedoman pada hukum Islam.

c. Faktor Adat

Suatu kenyataan dapat dilihat dari adanya kawin di bawah umur yang dilakukan oleh masyarakat, banyak dilakukan karena pengaruh kebiasaan walaupun sebagian masyarakat sudah tahu adanya batas umur perkawinan tetapi itu tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk melakukan kawin.

d. Faktor Dorongan/Paksaan Orang Tua

Untuk dapat memelihara keturunan dan kedamaian antar kerabat yang bersangkutan sehingga orang tua beranggapan bahwa menikahkan anak dapat mencegah dari pergaulan bebas.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin di Bawah Umur di Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.

Islam memperbolehkan kawin di bawah umur dengan alasan dari pendapat beberapa ulama, tidak ada larangan menikah pada usia di bawah umur 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki dan ini merupakan pendapat dari mayoritas masyarakat yang ada di desa Simorejo. Akan tetapi, banyak dampak yang terjadi dalam rumah tangga yang mengalami ketidakharmonisan. Suami lalai dalam melaksanakan tanggungjawabnya.

Oleh karena itu, hukum islam tidak pernah membatasi umur perkawinan bagi anak. Akan tetapi, kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batasan nikah bagia anak perempuan 16 tahun dan bagi anak laki-laki 19 tahun. Sehingga kalau anak di bawah umur menikah tidak sampai batas usia maka perkawinan dianggap melanggar.

Dengan demikian, masyarakat desa Simorejo tidak melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal ini disebabkan karena masyarakat lebih mengaju kepada hukum Islam. Masyarakat lebih mementingkan budaya pada masyarakat. Selain itu, masyarakat desa Simorejo belum ada sosialisasi tentang adanya hukum perkawinan sehingga masyarakat tidak mengetahui isi yang terkandung dalam undang-undang tersebut.

B. Saran

Untuk menagulagi atau mengurangi pelaksanaan kawin di bawah umur berdasarkan penelitian penyusun, maka harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menumbuhkan semangat pada generasi muda yang dalam hal ini harus dimulai dari peran orang tua sebagai orang pertama yang terpenting dalam pergaulan dan perkembangan anak.

2. Perlu adanya peran aktif para kyai karena dalam masyarakat Desa Simorejo peran para kyai sangat penting dalam menumbuhkan semangat pendidikan baik pada generasi muda maupun orang tua, agar orang tua selalu memberikan motivasi kepada anaknya akan pentingnya pendidikan untuk pengembangan diri.

Disini juga diperlukan kesiapan para kyai untuk memegang semua permasalahan yang setiap kali muncul dalam masyarakat agar lega dan tenang jika mempunyai tempat untuk memecahkan permasalahannya. Peran aktif dan keseriusan para kyai ini merupakan kekuatan besar untuk menanggulangi praktek kawin di bawah umur karena masyarakat memandang kyai adalah sosok yang suci dan berwibawa serta yang banyak paham tentang agama.

Perlu diadakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada masyarakat agar mereka punya kesadaran hukum dan tidak terkungkung oleh budaya yang masih berlaku. Sosialisasi ini sebaiknya dilakukan oleh para pejabat pemerintah desa maupun pejabat yang berwenang.